

MENETAPKAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN MESUJI TRIWULAN II TAHUN 2026

NOMOR 21 TAHUN 2026, 4 HLM, Lampiran 1 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN MESUJI TRIWULAN II TAHUN 2026.

ABSTRAK :

- Keputusan ini disusun sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang mengamanatkan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih melalui keputusan setelah dilaksanakan rapat pleno terbuka.
- Dengan ditetapkannya keputusan ini, KPU Kabupaten Mesuji memiliki landasan administratif dan hukum dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkesinambungan, sekaligus mewujudkan prinsip akurasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengelolaan data pemilih
- Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2026